

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak dan Jenis Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi/iuran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional

## 2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

### a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

### b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

### c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Mardiasmo (2008:270), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231)

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Waluyo (2009:2) “Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa.”

Dari Pengertian di atas, maka pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen dalam daerah pabean. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

### **2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Waluyo (2009:4) Sebagai Pajak yang dikenakan terhadap kegiatan konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik.

1. PPN merupakan Pajak Tidak langsung  
Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul pajak).

2. PPN merupakan Pajak Objektif  
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
3. *Multi-Stage Tax*  
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. Non-Kumulatif  
PPN tidak bersifat kumulatif, karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.
5. *Single Tariff* (Tarif Tunggal)  
PPN Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.
6. *Credit Method/ Invoice Method/ Indirect Substruction Method*  
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau disebut pajak masukan.
7. Pajak atas konsumsi dalam negeri  
Atas impor BKP dikenakan PPN sedangkan atas BKP tidak dikenakan PPN, prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumtion Type Value Added Tax*  
Dalam PPN Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

## 2.3 Wajib Pajak

### 2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib

Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
  - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
  - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

### **2.3.3 Hak-hak Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:54), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

### 1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.4.1 Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), “*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.” Hakikat *Self assessment system* adalah penetapan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajiban, yaitu:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

## **2.5 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.5.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang baru. Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, Pasal 16 C, Pasal 16 D Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

#### **a. Barang Kena Pajak (BKP)**

Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Menurut pasal 1 angka 3, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 42 Tahun 2009). Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.

### **b. Barang tidak kena Pajak (Non BKP)**

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas, pada dasarnya semua barang dikenai PPN, kecuali barang-barang tertentu yang disebutkan dalam UU PPN ini, barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 UU PPN 2009 didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Sesuai dengan penjelasan pasal 4A ayat (2) UU PPN 2009 huruf a, yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti:
  - 1) Minyak mentah (*crude oil*)
  - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  - 3) Panas bumi
  - 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
  - 5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara
  - 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  - 1) Beras
  - 2) Gabah  
Yaitu segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras hitam, atau beras ketan putih, sepanjang berbentuk sebagai berikut:
    - a) Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih
    - b) Beras dan gabah yang digiling
    - c) Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak
    - d) Beras pecah
    - e) Menir (*groats*) dari beras
  - 3) Jagung  
Yaitu segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau *popcorn* (jagung brondong), sepanjang berbentuk sebagai berikut:
    - a) Jagung yang telah dikupas/jagung tongkol dan biji jagung/jagung pipilan

- b) Menir (*groats*) /beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran
  - 4) Sagu
    - Yang berbentuk:
      - a) Empulur sagu
      - b) Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu
  - 5) Kedelai
    - Yaitu segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam, sepanjang berbentuk kacang kedelai pecah atau utuh
  - 6) Garam, baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium, baik yang berbentuk curah maupun briket.
  - 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
  - 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
  - 9) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
  - 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan
  - 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Pengecualian untuk kelompok ini ditujukan untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 terdapat beberapa jenis barang yang karena sifat strategisnya, mendapat fasilitas dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
  1. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
  2. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
  3. barang hasil pertanian;
  4. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
  5. dihapus;
  6. dihapus;
  7. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
  8. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
  9. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
2. Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
  - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
  - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007.  
dihapus.  
dihapus.

Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan :

1. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m<sup>2</sup> (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
2. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
3. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan
5. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki
6. termasuk dalam pengertian Rusunami adalah Rusunami sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang diserahkan kepada bank dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang memenuhi ketentuan:
  - a. dibeli oleh bank dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan
  - b. rumah tersebut harus dijual kembali kepada masyarakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dibeli.

#### **c. Jasa kena Pajak (JKP)**

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6 UU PPN 2009 jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang ini. Jadi sama halnya dengan Barang Kena Pajak, semua jasa pada dasarnya dikenakan PPN, kecuali yang dikecualikan menurut UU PPN 2009

#### **d. Jasa tidak kena Pajak (Non JKP)**

Sesuai dengan ketentuan pasal 4A ayat (3) dan penjelasannya ditetapkan jenis jasa tidak dikenakan PPN adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi:
  - 1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
  - 2) Jasa dokter hewan
  - 3) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi dan fisioterapi
  - 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi
  - 5) Jasa paramedis dan perawat
  - 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik, kesehatan, laboratorium kesehatan, dan Sanatorium
  - 7) Jasa psikolog dan psikiater, dan
  - 8) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Kecuali jasa fitness centre, alasannya karena jasa fitness centre diadakan untuk menjadikan orang sehat menjadi lebih sehat, sedangkan jasa-jasa kesehatan yang tidak dikenakan PPN seperti jasa dokter diadakan untuk menjadikan orang yang tidak sehat atau akan tidak sehat menjadi sehat.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
  - 1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
  - 2) Jasa pemadam kebakaran

- 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
  - 4) Jasa lembaga rehabilitasi
  - 5) Jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium
  - 6) Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- d. Jasa keuangan meliputi:
- 1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - 2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - 3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    - a) sewa guna usaha dengan hak opsi;
    - b) anjak piutang;
    - c) usaha kartu kredit; dan/atau
    - d) pembiayaan konsumen;
  - 4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  - 5) jasa penjaminan
- e. Jasa Asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
- 1) Jasa pelayanan rumah ibadah
  - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah
  - 3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan
  - 4) Jasa lainnya di bidang keagamaan
- g. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
- 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional
  - 2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus
- h. Jasa di bidang kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni yang telah dikenakan Pajak Tontonan
- i. Jasa di bidang penyiaran meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bersetujuan komersial
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

Persewaan angkutan umum dikenakan PPN, karena pada persewaan angkutan umum penguasaan ada pada pihak yang menyewa, sedangkan pada jasa angkutan umum penguasaan ada pada penyedia jasa.

- k. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
  - 1) Jasa tenaga kerja
  - 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
  - 3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja  
Tenaga kerja menengah kebawah seperti buruh, pembantu rumah tangga dan lainnya tidak dikenakan PPN. Tetapi tenaga kerja menengah ke atas, seperti manager dikenakan PPN
- l. Jasa di bidang perhotelan, meliputi:
  - 1) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap
  - 2) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel  
Sampai tahun 2009, ruangan dalam hotel yang tidak bersifat hotel, seperti toko souvenir, kafe dan lainnya dikenakan PPN, tetapi tahun 2010 keatas ruangan dalam hotel yang tidak bersifat hotel tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan pajak daerah. Pajak daerah atas hotel termasuk juga usaha kos-kosan 10 kamar atau lebih.
- m. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk
- n. Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah maupun swasta.
  - b. Jasa penerimaan uang dengan wesel pos
  - c. Jasa boga atau katering

### **2.5.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

#### **a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP / JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasanya

dengan menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut, kemudian dilaporkan dalam laporan bulanan (SPT Masa) dan apabila ternyata ada PPN yang harus disetor ke bank atau kantor pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. KPP atau KP2KP akan melakukan penelitian mengenai keberadaan dan kegiatan usaha di tempat usaha Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- 1) pabrikan atau produsen,
  - 2) importir,
  - 3) pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,
  - 4) agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir,
  - 5) pemegang hak paten atau merek dagang barang kena pajak,
  - 6) pedagang besar (distributor),
  - 7) pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang,
  - 8) pedagang eceran (peritel).
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP /JKP.
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi,
  - 2) bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha,
  - 3) bangunan bersifat permanen,
  - 4) tidak dibangun dalam lingkungan real estate,
  - 5) pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
- e. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

## 2.6 Dasar Pengenaan Pajak

Mardiasmo (2011:285) mengemukakan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Harga Jual  
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UUD PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Nilai Penggantian  
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UUD PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor  
Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor  
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir.
5. Nilai Lain  
Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 03/2010 tanggal 31 maret 2010, yaitu:
  - a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor;
  - b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi harga laba kotor;
  - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
  - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  - e. Untuk Penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
  - f. Untuk persediaan Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati pedagang perantara dan pembeli;
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

## 2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2011:31),

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:151),

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan menurut Menurut Resmi (2011:42), “Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut penulis adalah dokumen yang dijadikan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

Terdapat dua macam SPT menurut Resmi (2011:42), yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.

Adapun Fungsi SPT adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam

satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan/dikenakan terhadap:

- i. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- j. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- k. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- l. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- m. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- o. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

- p. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 2.8 Surat Setoran Pajak (SSP)

Dalam transaksi pembayaran yang umum terjadi, setiap melakukan pembayaran dengan uang selalu ada tanda bukti penerimaannya. Misalnya kuitansi pembayaran, atau struk pembayaran, atau nota pembayaran, dan lainnya. Namun, untuk pembayaran pajak tidak menggunakan berbagai sarana yang telah disebutkan di atas. Melainkan ada sarana administrasi khusus yang disebut sebagai Surat Setoran Pajak atau SSP. Penggunaan sarana ini terkait dengan sistem pembayaran kepada negara, utamanya akan masuk ke kas negara, yakni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri keuangan “.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penyusunan laporan ini penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah :


No	Peneliti (Tahun)	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ika Nursanti (2013-STIESIA Surabaya)	Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya sama- sama meneliti tentang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah adanya variabel Surat Tagihan Pajak(STP) dan PKP

		Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak.	pengaruh penerapan Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	
2	Kukuh Widya Prayogo (2009-UNAIR)	Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama meneliti tentang pengaruh penerapan Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah adanya variabel Surat Tagihan Pajak(STP) dan PKP.
3	Lidya Purnama Sari (2010-USU)	Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebon jeruk satu	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama menganalisis tentang pengaruh penerapan Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada Variabel bebas yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu: SPT dan PKP sedangkan penelitian saya menggunakan variabel bebas yaitu : SPT dan SSP.
4	Panji Gemilang Larasati	Pengaruh Self Assessment System	Persamaan penelitian ini dengan	Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah

	(2011-UII)	Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak.(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)	penelitian saya adalah keduanya sama-sama menganalisis tentang pengaruh penerapan Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	PKP terdaftar, PKP efektif dan SSP sedangkan penelitian saya menggunakan variabel bebas yaitu : SPT dan SSP
5	Siska Indirayani Z (2012-POLSRI)	Pengaruh Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak.(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama menganalisis tentang pengaruh penerapan Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas, yaitu: PKP, SPT, SSP sedangkan penelitian saya menggunakan variabel bebas yaitu : SPT dan SSP.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan SPT masa PPN dan pertumbuhan SSP yang mencerminkan penerapan *self assesment system*. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1



*Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran*

### **2.11 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiono (2010:93), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian.” Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Diduga ada pengaruh antara pertumbuhan SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan.

Hipotesis 2 : Diduga ada pengaruh antara pertumbuhan SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara Parsial.

